



P E N E T A P A N

Nomor 242/Pdt.P/2021/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

Nardi bin Tasdi, tempat tanggal lahir Grobogan, 22 Februari 1962 umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan tamat Sekolah Dasar, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT. 012 RW. 04 Desa Mentawak Ulu, Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi sebagai **Pemohon I**;

Suratmi binti Wagiman, tempat tanggal lahir Grobogan, 22 Maret 1969 Umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan tamat Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 012 RW. 04 Desa Mentawak Ulu, Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orangtua/wali calon anak suami Para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 22 Oktober 2021 dengan registrasi perkara Nomor 242/Pdt.P/2021/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No. 242/Pdt.P/2021/PA.Srl



1. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan melangsungkan akad pernikahan anak kandung Para Pemohon bernama Tutik Handayani binti Nardi, Tempat lahir Sarolangun, tanggal 20 Mei 2004 umur 17 tahun 5 bulan, agama Islam, Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Sarolangun, tempat kediaman di RT. 012 RW. 04 Desa Menatawak Ulu Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun, dengan seorang Laki-laki bernama Toni Lagusta bin Susanto, Tempat lahir di Talang Lindung tanggal 11 Agustus 1998 umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan tamat Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Jelatang Ulu RT.011 Kecamatan Pamenag Kabupaten Merangin;
2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun, akan tetapi berdasarkan Surat Nomor B-233/KUA/05.08.07/PW.01/10/2021, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun, menolak menikahkan anak Para Pemohon Tutik Handayani binti Nardi, dengan alasan anak Para Pemohon, masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon, Tutik Handayani binti Nardi dengan lelaki bernama Toni Lagusta bin Susanto sudah saling mengenal selama 2 bulan sehingga hubungan keduanya sangat erat dan telah dilamar pada tanggal 12 September 2021 oleh keluarga calon pengantin laki-laki;
4. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada paksaan serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan akad pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan walaupun dari pantauan para Pemohon selama menjalin hubungan asmara anak para Pemohon tidak terlihat indikasi yang mencemaskan, karena anak para Pemohon sangat baik, dan patuh, tidak pernah

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No. 242/Pdt.P/2021/PA.Srl



berjalan berduaan dan hal yang bersifat negatif lainnya. Meskipun demikian Pemohon tetap khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa anak Para Pemohon, Tutik Handayani binti Nardi berstatus perawan dan telah aqilbaligh serta sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya Toni Lagusta bin Susanto yang berstatus jejaka dan sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga;
7. Bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini sudah memiliki pekerjaan sebagai buruh tani dengan penghasilan sejumlah Rp .2000.000.00 (dua juta rupiah) per bulan;
8. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkaraini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagaiberikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon, Tutik Handayani binti Nardi untuk melaksanakan akad pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Toni Lagusta bin Susanto.
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon hadir datang menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No. 242/Pdt.P/2021/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan serta dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan mengingat anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isinya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan tambahan bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu anak Para Pemohon dan calon suaminya ketika menikah nanti terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa calon mempelai (anak Para Pemohon) telah hadir di muka persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Para Pemohon ;
- Bahwa ia belum pernah menikah dan ia masih perawan;;
- Bahwa ia sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa ia dan Toni Lagusta bin Susanto sudah menjalin hubungan yang sangat erat, oleh karena itu kami berencana untuk menikah;
- Bahwa ia tetap berencana untuk menikah, karena apabila pernikahan ini ditunda lagi, kami khawatir hal ini akan menimbulkan aib bagi kami dan keluarga;
- Bahwa antara ia dengan Toni Lagusta bin Susanto tidak ada hubungan nasab/darah maupun sesusuan;
- Bahwa orangtua kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan kami;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No. 242/Pdt.P/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada perasaan terpaksa;
- Bahwa ia sudah dilamar tanggal 12 September 2021 yang lalu;
- Bahwa ia siap lahir batin untuk berumah tangga Toni Lagusta bin Susanto;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon, telah hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami dari **Tutik Handayani binti Nardi**;
- Bahwa statusnya perjaka dan belum pernah menikah;
- Bahwa ia dan calon istrinya tersebut telah menjalin hubungan sudah sangat erat oleh karena itu ia berencana untuk menikah;
- Bahwa ia tetap berencana untuk menikah, karena kami takut akan mendatangkan aib bagi ia dan keluarga;
- Bahwa ia ingin menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab/darah maupun sesusuan dengan **Tutik Handayani binti Nardi**;
- Bahwa orangtua kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan ua;
- Bahwa ia siap lahir batin untuk berumah tangga dengan Putri Ramadani binti Mulyadi, saya sangat khawatir apabila tidak segera menikah akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang oleh ajaran Islam;

Bahwa ayah kandung calon suami anak Para Pemohon telah hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia ayah kandung calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Tutik Handayani binti Nardi adalah calon istri dari Toni Lagusta bin Susanto;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No. 242/Pdt.P/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ia sudah berusaha keras menasehati kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan calon istrinya sudah menjalin hubungan yang sangat erat, oleh karena itu kami memberi izin mereka untuk menikah;
- Bahwa ia tetap berencana untuk memberi izin mereka untuk menikah, karena apabila pernikahan ini ditunda lagi, kami khawatir hal ini akan menimbulkan aib yang lebih besar bagi kami dan keluarga dan ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat masing-masing berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon I Nomor 150307220260002 tanggal 19 Mei 2012, yang telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon II Nomor 1503076203690001 tanggal 19 Mei 2012, yang telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Perkawinan Nomor B.233/Kua.05.08.07/Pw.01/10/2021 tanggal 19 Oktober 2021 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun yang telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1503072707100040 tanggal 31 Januari 2018, yang telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, yang oleh Hakim

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No. 242/Pdt.P/2021/PA.Srl



Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tutik Handayani Nomor 1503-LT-07112017-0024 tanggal 14 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Sarolangun, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Asli surat keterangan tidak hamil atas nama Tuti Handayani yang dikeluarkan oleh Bidan Mentawak Baru Kecamatan Air Hitam tanggal 19 Oktober 2021, yang telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Tutik Handayani yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Sarolangun tanggal 29 Mei 2019, yang telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf ;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Toni Lagusta Nomor 1502-LT-06102021-0037 tanggal 6 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Merangin, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.8

B. Bukti Saksi :

Bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. **Suwit Mat Suwihargo bin Suparno**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Mentawak Ulu Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No. 242/Pdt.P/2021/PA.Srl



- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga Para pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Tutik Handayani binti Nardi;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan laki-laki yang bernama Toni Lagusta bin Susanto karena anak Para Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada paksaan sama sekali, karena anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah kenal dan telah berpacaran;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sama-sama belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini sudah memiliki pekerjaan sebagai petani;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah di lamar pada bulan September 2021 yang lalu dan di terima;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bisa melakukan pekerjaan sebagaimana pekerjaan yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon mendukung dan merestui keinginan mereka untuk melangsungkan pernikahan;

2. **Cipto Munasib bin Nurhadi**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Rt. 12 D,8 Desa Mentawak Baru Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No. 242/Pdt.P/2021/PA.Srl



- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga Para pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Tutik Handayani binti Nardi;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan laki-laki yang bernama Toni Lagusta bin Susanto karena anak Para Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon ;
- Bahwa tidak ada paksaan sama sekali, karena anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah kenal dan telah berpacaran;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sama-sama belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini sudah memiliki pekerjaan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah di lamar pada bulan September 2021 yang yang lalu dan di terima;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bisa melakukan pekerjaan sebagaimana pekerjaan yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon mendukung dan merestui keinginan mereka untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No. 242/Pdt.P/2021/PA.Srl



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (3) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sarolangun mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sarolangun dan perkara yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sarolangun;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon untuk mengurungkan permohonan yang diajukan dengan menyampaikan resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No. 242/Pdt.P/2021/PA.Srl



hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya, maka penasehatan dinyatakan tidak berhasil, sehingga ketentuan pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon kalau keduanya tidak segera menikah Para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Para Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa P.1 sampai P.8, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti, dan bukti yang berkesesuaian akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.1 dan P.2 yaitu fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Para Pemohon, merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Sarolangun sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Perkawinan merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No. 242/Pdt.P/2021/PA.Srl



cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon belum cukup umur sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga, bukti P.5 yaitu fotokopi Akta Kelahiran dan P.7 Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Tutik Handayani merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pemohon telah mempunyai anak perempuan bernama Tutik Handayani yang lahir pada tanggal 20 Mei 2004 umur 17 tahun 5 bulan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat keterangan tidak hamil atas nama Tutik Handayani merupakan akta autentik, bermeterai cukup isi bukti tersebut menjelaskan harus dinyatakan terbukti anak Para Pemohon dalam kondisi sehat dan tidak dalam kondisi hamil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 Fotokopi Kartu Keluarga merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa bahwa calon suami anak Pemohon telah dewasa dan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi anak Pemohon sehat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas pada pokoknya telah menerangkan dan menguatkan dalil permohonan Pemohon serta telah memenuhi syarat formil bukti saksi dan telah memenuhi

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No. 242/Pdt.P/2021/PA.Srl



batas minimal pembuktian, sehingga materiil bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 R.Bg dan Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan saksi-saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Tutik Handayani binti Nardi, adalah anak dari Para Pemohon yang saat ini masih berumur di bawah 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Tutik Handayani binti Nardi, dengan calon suami anak Para Pemohon bernama Toni Lagusta bin Susanto telah saling kenal dan mencintai;
- Bahwa mereka telah menyatakan siap untuk menikah dan membina rumah tangga sebagaimana mestinya;
- Bahwa orang tua dari calon suami anak Para Pemohon sudah melamar dan sudah disetujui atau diterima oleh orang tua calon mempelai wanita;
- Bahwa PPN KUA Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun menolak pernikahan anak Para Pemohon karena anak Pemohon masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon sangat khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut lebih melanggar norma agama Islam dan aturan yang berlaku jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No. 242/Pdt.P/2021/PA.Srl



- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua, bersama orang tua dari calon suami anak Para Pemohon siap ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, calon suami maupun calon istri harus matang jiwa raganya agar tujuan perkawinan dapat terwujud secara baik. Oleh karena itu Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa ayat (2) pada pasal tersebut memperkenankan penyimpangan dari ketentuan dimaksud dengan meminta Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa usia seseorang diperbolehkan untuk menikah bukan hanya diukur dengan pencapaian usia seseorang semata tetapi lebih ditekankan pada persoalan tentang kemampuan dan kemandirian dalam membangun rumah tangga, halmana telah dimiliki oleh Tutik Handayani binti Nardi dengan lelaki bernama Toni Lagusta bin Susanto serta hubungan cinta antara keduanya yang sudah demikian akrabnya mendesak untuk dinikahkan serta tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon telah terbukti telah memiliki pekerjaan dan mempunyai penghasilan, sehingga calon suami anak Para Pemohon dianggap dapat bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga nantinya;

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No. 242/Pdt.P/2021/PA.Srl



Menimbang, bahwa antara calon suami dengan calon istri tidak ada larangan kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum syari'at Islam maupun ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 3 Konvensi hak-hak Anak yang disetujui oleh PBB tanggal 29 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaramatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No. 242/Pdt.P/2021/PA.Srl



الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: “kemudaratan haruslah dihilangkan”. (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 83);

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan”. (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 87);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 serta pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Para Pemohon cukup beralasan, oleh karena permohonan Para Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, oleh karenanya Hakim menilai bahwa petitum angka (3) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum subsidair Para Pemohon tentang apabila Majelis berpendapat lain, agar Majelis menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya, maka oleh karena petitum primair Para Pemohon sudah dikabulkan;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No. 242/Pdt.P/2021/PA.Srl



2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama **(Tutik Handayani binti Nardi)** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **(Toni Lagusta bin Susanto)**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp820.000,00** (*Delapan ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Senin, tanggal 1 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1443 Hijriah oleh Windi Mariastuti, S.Sy, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Afra Desmiarlen, SHI., M.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Afra Desmiarlen, SHI., M.H

Windi Mariastuti, S.Sy

Perincian Biaya

- Pendaftaran	: Rp30.000.00
- Biaya Proses	: Rp 50.000.00
- Panggilan	: Rp700.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000.00
- Materai	: Rp10.000.00
	<hr/>
	Rp820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No. 242/Pdt.P/2021/PA.Srl